

JURNAL SKRIPSI

PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP TAHANAN KEJAKSAAN YANG BERKAS PERKARA DINYATAKAN LENGKAP DI CABANG RUTAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR KARENA PANDEMI COVID-19

¹AGUNG PRATAMA

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl.A.Yani No 114 Surabaya

email : agungtama026@gmail.com

ABSTRAK

Over capacity adalah kelebihan yang dimaksud lebih adalah mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari jumlah yang seharusnya. *Over capacity* tahanan yang berada di Rutan Polri terutama yang berada di jajaran wilayah yang sudah mencapai persentase berkali ganda dibanding jumlah atau kapasitas maksimum untuk menampung para tahanan. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan dari Kemenkumham terkait penerimaan tahanan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selama masa pandemi Covid-19 dilakukan secara terbatas atau bisa dikatakan Lapas tidak menerima tahanan baru pelimpahan dari kejaksaan. Sedangkan tahanan yang berada di Rutan Polri juga sudah over kapasitas karena tahanan yang sudah P-21 pun masih berada di Rutan Polri yang berstatus tahanan titipan kejaksaan.

Dapat dinyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri bila dihubungkan dengan analisa *over capacity* tahanan belum ada peraturan baku yang mengatur tentang over kapasitas tahanan.

Kata Kunci : Tahanan, Over capacity, Rutan Polri

ABSTRACT

Over capacity is the excess that is meant more is experiencing a very significant increase from the amount it should have. The over capacity of detainees at the Polri Detention Center, especially those in the ranks of the region, has reached a multiple percentage compared to the maximum number or capacity to accommodate detainees. This is because there is a regulation from the Ministry of Law and Human Rights regarding the admission of prisoners or prisoners in correctional institutions during the Covid-19 pandemic, which was carried out on a limited basis, or it can be said that prisons do not accept new prisoners from the prosecutor's office. Meanwhile, detainees at the Polri Detention Center are overcapacity because prisoners who are already P-21 are still at the Polri Detention Center who are held by the prosecutor's office.

It can be stated that based on Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Regulation of the National Police Chief Number 4 of 2015 concerning the Care of Prisoners in the Police Environment when connected with the over capacity analysis of detainees there is no standard regulation governing overcapacity of detainees.

Keywords: Prisoners, Over capacity, National Police Detention Center

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rumah tahanan (“RUTAN”). Narapidana, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (“Undang-Undang 12/1995”), adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (“LAPAS”). Sedangkan, pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya hukum selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Berbeda dengan penangkapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP diartikan sebagai ‘penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah: 1) Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; 2) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri; atau 3) Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP).

Mengenai lama waktu penahanan, KUHP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28).

Rumah Tahanan Polri yang selanjutnya disebut Rutan Polri adalah suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan. Indonesia adalah salah satu negara yang sudah sangat ketat dalam menangani pandemi covid-19 dan juga mengatasi tindak kriminalitas yang semakin meningkat. Tindak kriminal umum, khusus maupun Tindak pidana narkoba menjadi prioritas para penyidik Polri dalam memberantas dan mengurangi angka kejahatan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Yang menjadi persoalan adalah lapas tidak menerima pelimpahan tahanan yang berkas perkara telah lengkap selama masa pandemi covid ini. Sedangkan ruang tahanan di lingkungan Polri Polda Jatim sudah overload. Akibatnya ruang tahanan berukuran 3 x 3 yang idealnya diisi oleh 5 orang tahanan mau tidak mau diisi lebih dari jumlah ideal. Dalam hal ini status para tahanan yang berkas sudah lengkap atau P-

21 sudah menjadi tanggung jawab dari pihak kejaksaan karena para terdakwa sudah harus menjalani persidangan di kejaksaan dan seharusnya ditempatkan di lapas bukan lagi di rutan polri. Dalam hal ini akan menjadi persoalan bagi tiga institusi yaitu polri, kejaksaan dan lapas. Dalam situasi ini sulit mencari kesepakatan yang terbaik dikarenakan peran masing masing institusi terhalang oleh peraturan yang dibuat oleh masing masing institusi itu sendiri karena pandemi covid-19 ini.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan tipe kuantitatif yang berdasarkan data dukung. Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder).

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan-bahan hukum (legal materials) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut R.G Logan, dalam tulisannya *Legal Literatur and Law Libraries* : termasuk bahan hukum primer (primary materials). Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, legal materials (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum yuridis normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan

penelitian, kamus ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.

Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan system kartu yang terbagi dalam : kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian dekskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtersebutegrippen*) dan system hukum (*hetrechtsysteem*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Penitipan Tahanan Kejaksaan di Rutan Polri.

Keputusan MENKUMHAM RI Nomor : M. 01. PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan). Yang menerangkan bahwa tempat tahanan pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai cabang Rumah Tahanan Negara. Sehingga tugas dan fungsi cabang Rumah Tahanan Negara berlaku sesuai dengan ketentuan tata kelola organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dan segala biaya yang berkaitan dengan dijadikannya Rumah Tahanan Polri menjadi cabang Rumah Tahanan Negara maka akan dibebankan pada anggaran Kepolisian.

Dalam keputusan MENKUMHAM RI tersebut dicantumkan pula 6 (enam) cabang rutan yang dimaksud dalam keputusan tersebut yaitu Rutan Mabes Polri, Rutan Mako Korbrimob Polri,

Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan. Sehingga berkaitan dengan poin diatas bahwa Polda Jawa Timur yang menjadi objek dalam penelitian ini juga termasuk dalam keputusan MENKUMHAM RI yang artinya Polda Jawa Timur bisa dijadikan tempat penitipan tahanan.

Dalam hal penitipan tahanan pihak kejaksaan harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan atau dibuat sesuai SOP dari instansi kepolisian meliputi pengecekan surat bebas Covid-19 dari rumah sakit yang menunjukkan bahwa tahanan titipan tersebut sehat dan tidak membawa virus masuk ke dalam ruang tahanan, pihak kejaksaan wajib melengkapi surat Permohonan Penitipan Tahanan dan ditanda tangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang di instansi tersebut. Setelah itu tahanan titipan akan dipisahkan dari tahanan umum yang masih dalam proses penyidikan.

Dalam rangkaian proses pidana yang harus dilalui oleh terdakwa yaitu proses persidangan yang dipimpin oleh hakim dalam majelis sidang kejaksaan negeri. Termasuk juga tahanan titipan kejaksaan yang seharusnya menjalani proses sidang di ruang sidang kejaksaan akan tetapi selama masa pandemi Covid-19 ini ada perubahan aturan dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* yang artinya tahanan tidak perlu dibawa ke ruang sidang kejaksaan akan tetapi difasilitasi dengan media elektronik yang berada di Rutan Polri. Sementara itu pimpinan sidang tetap oleh hakim kejaksaan dan juga jaksa penuntut umum sedangkan dari pendamping tahanan dari pihak kejaksaan juga standby di Rutan Polri bila ada jadwal sidang yang telah dijadwalkan.

B. Ketentuan Hukum Over Capacity Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ayat (1) menyebutkan jenis penahanan dapat berupa :

1. “penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.”

Analisa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ayat (1) yang menerangkan bahwa ada tiga jenis penahanan. Dari ketiga jenis penahanan yang dijelaskan yang sesuai dengan pembahasan adalah penahanan rumah tahanan negara terkait dengan *over capacity* sedangkan kedua jenis penahanan yang lain merupakan penahanan yang dilakukan bukan dalam kasus pidana yang berat yang memang secara fisik tidak mengharuskan seseorang harus berada di tempat tertentu akan tetapi kewajiban dari seseorang yang menjadi tahanan rumah atau tahanan kota hanya wajib lapor ke kepolisian. Sedangkan penahanan rumah tahanan negara merupakan objek yang diteliti karena jumlah tahanan yang *over capacity*.

Kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni kelebihan jumlah tahanan yang masuk baik itu tahanan kriminal umum, kriminal khusus dan narkoba dan juga yang semakin membuat *over kapasitas* adalah tahanan titipan kejaksaan yang sudah berstatus P-21 atau berkas perkara sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik polri akan tetapi seiring dengan pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda dan pihak Lapas juga masih belum menerima tahanan baru maka tahanan yang berstatus tahanan kejaksaan tersebut dititipkan di Rutan Polri. Data yang diperoleh di Rutan Polri yang berada di wilayah jajaran Jawa Timur menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab belum

terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan adalah kurangnya kemampuan dari Rutan Polri untuk memberikan tempat dan fasilitas yang layak bagi para tahanan diakibatkan dari jumlah tahanan yang telah jauh melampaui kapasitas yang ada.

Setiap pelanggar hukum untuk memperbaiki dirinya yang melakukan tindak pidana melalui upaya penahanan yang dilakukan dengan baik, oleh karena itu Negara dalam hal ini bertindak untuk membuat mekanisme baru bila terjadi kejadian yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 yang termasuk dalam kategori bencana nasional yang harus diantisipasi. Berdasarkan Perkap (peraturan kapolri) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal (9) Perkap Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa tahanan titipan penegak hukum di luar polri, penempatannya pada Ruang Tahanan Polri setelah mendapat persetujuan dari pejabat sesuai dengan kewenangannya bila di tingkat Polda yaitu Kapolda dan pada tingkat wilayah yaitu Kapolres. Pada pasal (10) juga dijelaskan pelayanan kepada tahanan meliputi pembinaan kerohanian dan jasmani, makanan, pemeriksaan kesehatan, pakaian tahanan, waktu kunjungan dan menyampaikan keluhan. Pada pasal (29) disebutkan pula bahwa tahanan dikeluarkan dengan alasan bebas demi hukum, habis masa penahanan, pengalihan jenis penahanan, dipindahkan ke ruang tahanan lain atau Lapas.

Dari ketiga Pasal yang ada di dalam Perkap No 4 Tahun 2015 yang disebutkan diatas dapat dianalisis berdasarkan pasal (9) bahwa mekanisme penitipan tahanan yang berada di lingkungan Polri harus atas dasar persetujuan dari pejabat atau kepala berdasarkan fakta di lapangan memang sudah diterapkan yaitu pihak kejaksaan sudah berkordinasi dengan pimpinan Polri dalam hal penitipan tahanan. Berdasar pasal (10) disebutkan

hak atau pelayanan yang diberikan kepada tahanan yang salah satunya adalah menyampaikan keluhan disini akan terasa sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk menampung keluhan-keluhan yang ada pada setiap tahanan. Keluhan-keluhan yang ada pada tahanan saat ini sangat berhubungan dengan over kapasitas ruang tahanan yang semestinya satu ruang tahanan ukuran 5 x 3 meter diisi maksimal 5 orang tahanan akan tetapi selama masa pandemi ini pada ruangan dan ukuran yang sama bisa diisi dua kali lipat dari jumlah maksimal. Dapat dipastikan bahwa keluhan yang timbul dari para tahanan adalah keluhan akan ruang tahanan yang sangat tidak layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam situasi yang seperti itu masalah kesehatan dan psikologis tahanan pasti juga akan terganggu. Sedangkan berdasar pasal (29) tentang pengeluaran tahanan dari Rutan Polri mengacu pada syarat sesuai isi dalam pasal yang salah satunya habis masa penahanan yang artinya masa penahanan tersangka atau terdakwa sudah habis dari waktu yang telah ditentukan, maka bila tidak ada perpanjangan penahanan maka seorang tersangka atau terdakwa bebas demi hukum. Dari pasal (29) ini dapat dianalisa terkait dengan *over capacity* tahanan yang dikeluarkan dari Rutan Polri yang sudah memenuhi syarat pemindahan tahanan. Bila dirasa tahanan atau Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kepolisian sudah over kapasitas apakah tahanan bisa memperoleh persyaratan untuk bisa menjadi tahanan rumah atau tahanan kota ? jawabannya tidak bisa karena tahanan yang menjadi tahanan polri adalah tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana dan harus mengikuti proses pidananya. Sehingga berdasarkan pasal (29) terkait dengan problematika *over capacity* masih berjalan ditempat atau belum ada tahanan yang digeser atau dipindah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang dasar ataupun yang

diatur dalam Perkap. Dikarenakan pandemi Covid-19 belum reda atau masih berlangsung di Indonesia sehingga Polri dan Kejaksaan harus mengikuti kebijakan dari Kemenkumham terkait dengan pemasyarakatan untuk tahanan.

Yang menjadi persoalan tambahan adalah bila penitipan tahanan kejaksaan yang sudah *inkracht* atau sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dari majelis hakim yang masih tetap berada di Rutan Polri dan belum di pindahkan ke Lapas oleh pihak Kejaksaan. Faktor kelalaian atau faktor kesengajaan mengulur waktu sampai tahanan tersebut sudah mendapat putusan atau *inkracht* tersebut jelas melanggar hak-hak dari Narapidana karena statusnya sudah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi tahanan Polri atau tahanan Kejaksaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengacu pada data dukung berupa persentase *over capacity* tahanan yang berada di Rutan Polri terutama yang berada di jajaran wilayah yang sudah mencapai persentase berkali ganda dibanding jumlah atau kapasitas maksimum untuk menampung para tahanan. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan dari Kemenkumham terkait penerimaan tahanan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selama masa pandemi Covid-19 dilakukan secara terbatas atau bisa dikatakan Lapas tidak menerima tahanan baru pelimpahan dari kejaksaan. Sedangkan tahanan yang berada di Rutan Polri juga sudah *over kapasitas* karena tahanan yang sudah P-21 pun masih berada di Rutan Polri yang berstatus tahanan titipan kejaksaan.

2. Dapat dinyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri bila dihubungkan dengan analisa *over capacity* tahanan belum ada peraturan baku yang mengatur tentang *over kapasitas* tahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan keterangan tentang jenis penahanan dan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 adalah hak tahanan selama di tahan di Rutan Polri. Dan keputusan Kemenkumham tentang Penempatan Tahanan pada Markas Kepolisian hanya membahas Rutan Polri Polda Jatim adalah cabang dari Rumah Tahanan Negara dan belum membahas aspek *over kapasitas* tahanan.

B. SARAN

1. Dari kejadian *over kapasitas* tahanan yang terjadi di beberapa Rutan Polri di Wilayah Jawa Timur maka untuk mengatasi problematika tersebut, kedepan pimpinan Polri harus mengantisipasi hal-hal yang mempengaruhi jalannya pemidanaan terhadap para pelanggar hukum yaitu dengan penahanan. Dari kejadian pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional akan berpengaruh besar kepada tahanan yang memang akan terus bertumpuk dalam arti penegakan hukum terus berjalan akan tetapi proses menuju Pemasyarakatan kepada seseorang yang melanggar hukum akan terhambat dan akan menemui permasalahan baru yaitu *over kapasitas* ruang tahanan yang dimana para pelanggar hukum akan ditahan selama menjalani proses penyidikan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan renovasi ruang tahanan yang layak dan berkapasitas

banyak sehingga bila terjadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya *emergency* pihak kepolisian sudah siap dengan fasilitas tersebut.

2. Dari dua sumber yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri. Dirujuk dari poin-poin keduanya berdasarkan pasal per pasal belum ada aturan baku yang sah mengatur tentang problematika *over capacity* tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara di lingkungan Polri. Dari sini bisa diberikan saran dan masukan dari penulis bahwa Pemerintah harus membuat Undang-Undang khusus yang sah tentang *over capacity* tahanan dalam rangkaantisipasi bencana Nasional sehingga Undang-Undang tersebut bisa dijadikan acuan sebagai landasan dan pedoman di Instansi yang terlibat khususnya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terutama untuk keputusan KEMENKUMHAM RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertentu Sebagai Cabang Rutan perlu dilakukan revitalisasi dan pembaharuan peraturan yang mencantumkan hal-hal yang berhubungan dengan *over capacity* dan antisipasi bencana nasional seperti wabah pandemi dan langkah-langkah penanggulangan kepada tahanan. Hal tersebut harus dijalankan dengan kesepakatan oleh tiga institusi yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham agar kedepan ada suatu aturan resmi yang sah yang mengatur tentang problematika *over capacity* ruang tahanan baik yang berada di Rutan Polri ataupun yang berada di Lembaga

Pemasyarakatan sehingga tidak saling lempar tanggung jawab dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak tahanan. Karena penegakan hukum di negara ini harus tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya meskipun terjadi hal-hal diluar ketentuan secara tertulis ataupun tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam R**, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk pertama, Dinas Hukum Polri, PT Gagas Mitracatur Gemilang Jakarta, 1996
- Arief Nawawi Barda**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996
- Sholehuddin**, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2015
- Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009
- Rijadi Prasetijo dan Sri Prijati 2017**. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Sidoarjo: Al-Muktabah
- Harahap M Yahya**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Ctk kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Juni 2012
- Barda Nawawi Arief**, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. Januari 2010

B. Peraturan Perundang - undangan

- KUHPidana
Keputusan Kemenkumham RI Nomor : M.01.PR.07.03
Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor : 4 Tahun 2015.

C. Sumber Lainnya (Internet)

- [https://ludyhimawan.wordpress.com/2012/11/17/tahanan-dan-narapidana,](https://ludyhimawan.wordpress.com/2012/11/17/tahanan-dan-narapidana)

8 *Problematika Hukum Terhadap Tahanan Kejaksaan Yang Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap Di Cabang Rutan Kepolisian Daerah Jawa Timur Karena Pandemi Covid-19 – Agung Pratama*

diakses tanggal 12 Februari 2021
jam 19.30 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/146166-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tahanan>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 Pukul 11.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt573329fe9ce2c/kasus-belum-dinyatakan-p-21--apakah-berarti-tersangka-dibebaskan>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 12.00 WIB.